

Pertanggungjawaban Warga Binaan dalam Penyimpangan Proses Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Accountability Convict Irregularities in Correctional Institutions in the Process of Assimilation Sukamiskin Bandung Based on Law Number 12 of 1995 Concerning Correctional

¹Cynthia adistami, ²Dey Ravena

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Ranggagading No , Tamansari 40116

email: ¹cynthia.adistami@yahoo.com, ²dey.ravena@yahoo.com

Abstract. Prisoners in Penitentiary have rights and obligations. Penitentiary as the latter institution in the Criminal Justice System has a role to foster inmates in order to realize his mistake, to improve themselves, and not to repeat the criminal act that can be received by the community, can actively participate in the development, and can be normal life as a good citizen and to be responsible. In the fifth Sila said that "Social Justice For All Indonesian People" mean in spite of being inmates eligible to get their rights such as the opportunity to interact and socialize with others like a normal human life. The object of research is Melani son Anton alias Gladis convicted of fraud Penal Code 378 escaped when the coaching process of assimilation. What are the factors Why of Citizens inmates who fled during the process of assimilation? How the accountability of inmates who fled and accountability instituted correctional prison officer when he was in the process of assimilation? What are the factors that facilitate and hinder the process of assimilation of inmates in prisons in prisons like the poor? The method used in this thesis is a normative juridical approach that is performed by the research literature or analytical data that the study focused on the analysis of the assimilation process for inmates in jails and describe the facts regarding the rights and obligations of Prisoners in Penitentiary. Based on research by the author, Prisoners proven to escape the assimilation process of coaching at the Correctional Institution without escort and their negligence of prison officers during the process of supervision. The events that occurred in the LP as it was contrary to the provisions of article 2 of Law No. 12 of 1995 regarding Correctional namely "System correctional held in order to form Citizens Patronage of Corrections in order to be fully human, realized the mistake, fix, and not to repeat criminal so it can be received by the community, can actively participate in the development, and can be normal life as a good citizen and a responsible, who should megikuti regulations, inmates (Melani) should get parole, but he made a new problem.

Keywords : Accountability, Assimilation, NegligenceOfficers

Abstrak. Narapidana dalam masa pembinaanya di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak dan kewajiban. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana mempunyai peranan untuk membina Narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pada Sila kelima mengatakan bahwa "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" berarti meskipun menjadi narapidana berhak untuk mendapatkan hak-haknya seperti kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal. Objek penelitian yaitu Melani bin Anton alias Gladis terpidana kasus penipuan 378 KUHP melarikan diri ketika proses pembinaan asimilasi. Apakah faktor-faktor Penyebab Terjadinya Warga binaan yang kabur pada saat proses Asimilasi? Bagaimanakah pertanggungjawaban warga binaan yang kabur dan pertanggungjawaban petugas lapas dilembaga pemasyarakatan pada saat ia dalam proses asimilasi? Faktor apa saja yang mempermudah dan menghalangi proses asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan di lapas suka miskin? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau data analitis yaitu dengan memfokuskan kajian pada analisis proses asimilasi bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan menggambarkan fakta-fakta mengenai hak dan kewajiban dari Narapidana, di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, Narapidana terbukti dapat melarikan diri pada proses pembinaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan tanpa adanya pengawasan serta adanya kelalaian petugas lapas saat proses pengawasan. Peristiwa yang terjadi di LP seperti itu bertolak belakang dengan ketentuan di dalam Pasal 2 Undang-Undang No 12 tahun

1995 Tentang Pemasyarakatan yakni “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, yang seharusnya mengikuti peraturan, narapidana tersebut (Melani) seharusnya mendapatkan pembebasan bersyarat, tetapi ia membuat masalah baru.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Asimilasi, Kelalaian Petugas

A. Pendahuluan

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila di dalam Sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara adil dan beradab meskipun berstatus sebagai narapidana. Selain itu, pada Sila kelima mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti meskipun menjadi narapidana berhak untuk mendapatkan hak-haknya seperti kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Sebagai contoh kasus Narapidana kasus penipuan dan penggelapan (Melani) itu melarikan diri ketika bekerja di rumah dinas Surta sekitar Lapas Sukamiskin pada saat proses pembinaan Asimilasi, pada saat itu tidak ada pengawalan. Tindakannya itu sangat disayangkan, dan akibat perbuatannya SK pembebasan yang sudah terbit kini dicabut, Yang seharusnya mengikuti peraturan, narapidana tersebut (Melani) seharusnya mendapatkan pembebasan bersyarat, tetapi ia membuat masalah baru yang menimbulkan tindak pidana lain dan penelitian ini mempunyai tujuan yakni untuk mengetahui bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan mencegah terjadinya Warga binaan yang kabur pada saat menjalani proses Asimilasi, serta untuk mengetahui faktor apa saja yang mempermudah dan menghambat proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Landasan Teori

1. Teori Utilitarian

Teori Utilitarian ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, yang berpendapat tujuan hukuman adalah untuk mencegah semua pelanggaran hukuman atau kejahatan.

2. Apply teori (Teori Pemasyarakatan)

Hukum menurut konsepsi Mochtar Kusumaatmaja sebagaimana dikutip oleh Juhaya S. Praja dalam karyanya Teori Hukum dan Aplikasinya mendefinisikan bahwa hukum tidak hanya seperangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus juga mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*Processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam masyarakat.¹ Menurut teori ini hukum dijadikan sebagai alat perubahan masyarakat (*Law as Tool Social Engineering*).

¹ Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, Hlm.150.

Pentingnya teori pidana ini karena berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori ini mencari dan menerangkan hak dasar Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Hal ini dimaksudkan bahwa Negara dalam menjalankan fungsinya menjaga dan melindungi kepentingan hukum dari pelaku kejahatan (*dader*) dengan cara menegakkan kepentingan hukum dan hak pribadi seseorang. Mengenai hak dasar dan wewenang Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana terdapat beberapa teori, antara lain:

1. Teori Absolut atau Pembalasan (*vergelings theorien*)

Dasar teori ini adalah pembalasan. Negara harus memberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan kejahatan tersebut. Pelaksanaan pidana yang pada dasarnya adalah memberikan penderitaan pada pelaku kejahatan karena telah mengakibatkan penderitaan kepada orang lain.

2. Teori Relatif atau Absolut

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam penyelenggaraan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda yaitu menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang lain pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus mencegah akan pelaku mengulangi perbuatannya atau mencegah akan pelaku melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya

3. Teori Gabungan

Kemudian teori gabungan antara pembalasan dan prevensi terdapat beberapa variasi. Ada yang menitikberatkan pada pembalasan dan prevensi. Yang pertama, yaitu menitikberatkan pada unsur pembalasan yang antara lain dianut oleh Pompe, Pompe mengatakan “bahwa orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan”, Sedangkan teori gabungan yang kedua, yaitu yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang ditimbulkan dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Lapas Kelas II A Tangerang

Sebagai contoh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang hingga tahun 2012 (data 30 Mei 2012) tercatat 362 orang (Napi 304 orang + Tahanan 58 orang), kapasitas yang mampu ditampung Lapas hanya 250 orang. Sehingga terjadi kelebihan kapasitas sampai 102 orang. Over kapasitas masih menjadi masalah pokok di Lapas ini. 1 orang petugas Lapas harus mengawasi lebih dari 25 orang narapidana. banyak narapidana yang tidak terawasi dengan baik serta tidak mendapat pembinaan yang baik pula yang akan dikhawatirkan tidak memberi pengaruh apa-apa ketika narapidana telah menyelesaikan masa tahanan pada lembaga pemasyarakatan tersebut. Pada salah satu metode di Lapas Tangerang adalah metode Social Grup Work dimana orang-orang yang memiliki ‘masalah’ yang sama dikumpulkan dalam satu kelompok kemudian mereka akan saling bercerita, Hal ini akan membantu proses social group work, dan apabila dilakukan secara berkala akan berdampak pada diri narapidana kebalik lebih merasa diterima dalam kelompoknya. Pola yang sedemikian rupa masih dirasa kurang dalam penerapannya. Contoh, jenis program pembinaan keagamaan dirasa sulit diberikan dengan terkendalanya fasilitas di dalam lapas seperti masjid yang tidak menampung jumlah wargabinaan Tangerang.

Unit pembimbingan di Lapas Tangerang terdiri dari perpustakaan pelaporan, pendidikan, keterampilan, olah raga, dan gereja. Bagi unit pendidikan mempunyai tempat yang terbatas sehingga hanya bisa menampung 35 orang. Untuk keterampilan seni musik instruktur tidak selalu datang. Dan keterampilan lainnya seperti salon dan tata rias hanya ada sementara jika ada dana.

Lapas Wanita Kelas II A Sukamiskin

Lembaga pemasyarakatan khusus perempuan yang berada dikota Bandung terletak dijalan Sukamiskin Nomor 114 Bandung. Lembaga pemasyarakatan kelas II wanita Bandung ini memiliki kapasitas 325 orang akan tetapi pada kenyataan di dalam lapas saat ini berada 450 orang, lembaga pemasyarakatan kelas II Wanita Bandung ini selain menampung Warga Binaan masih menampung pula tahanan kejaksaan yang berasal dari Kota Bandung, Bale Bandung dan kota Cimahi. Dibentuk pola-pola pembinaan yang melatih keterampilan dan kemampuan individu setiap warga binaan dengan bekerja sama dengan banyak instansi diantaranya Keagamaan, Olahraga, Kesehatan, budaya, Kegiatan kerja, Menjahit, anyaman, membatik, salon, Morning meeting, dan Konseling dan konsultasi. Permasalahan timbul akibat dari kelebihan wargabinaan di lapas wanita diantaranya sering terjadi keributan antar wargabinaan, mudahnya terpancing emosi para warga binaan sering terjadi kesalahan karna sering terjadi kesalahan fahaman membuat petugas kerepotan dan terkadang bersifat kasar. Dalam proses asimilasi contohnya di lapas wanita ini jarang sekali melibatkan pihak ke tiga untuk proses asimilasinya hanya dilingkungan lapas saja. akibat dari adanya permasalahan kelebihan kapasitas, membuat petugas lapas kewalahan mendata warga binaannya, akibatnya pada proses asimilasi berlangsung wargabinaan yang bernama Melani yang biasa di sebut Gladis sedang melakukan pembinaan dapat melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan.

D. Kesimpulan

Dari uraian bab- bab diatas dan dari data hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Keamanan pada saat proses pembinaan belum terlalu ketat dan masih ada pengawalan yang lalai, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya warga binaan kabur di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena adanya kelebihan kapasitas (*over capacity*), akibatnya Melani melarikan diri kemudian tertangkap oleh anggota Polda Metro Jaya, dan langsung dibawa ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sukamiskin Bandung untuk diperiksa. Setelah diperiksa, Melani ternyata sudah tak memungkinkan lagi ditempatkan di Lapas Wanita Klas II A Sukamiskin Bandung, Pertimbangan pemindahan tersebut karena di Bandung dia dianggap bermasalah maka Melani dipindahkan ke Lapas Wanita Tangerang. Di Tangerang dia masuk register napi bermasalah. Melani tidak akan mendapatkan hak remisi hari kemerdekaan Indonesia dan surat keputusan bebas yang seharusnya diterima juga dicabut.
2. Sanksi bukan hanya diberikan kepada wargabinaannya saja tetapi Kalapas yang lalai dijatuhi sanksi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Kalapas dinilai lalai dalam menjalankan tugas dan dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat. Kini Surta Duma sudah terbebas dari jabatan sebagai Kalapas dan ia sudah tidak diperkerjakan lagi di lembaga pemasyarakatan wanita sukamiskin Bandung tersebut.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada faktor-faktor yang mempermudah dan menghambat terjadinya proses asimilasi yakni :

1. Faktor yang mempermudah asimilasi narapidana yaitu toleransi. Sikap toleransi yang ditunjukkan narapidana ke masyarakat yaitu, narapidana mau menerima apapun pandangan dari masyarakat tentang statusnya. Narapidana tidak memaksakan masyarakat untuk menerima keberadaannya kembali, namun narapidana benar-benar ingin berubah menjadi lebih baik, dengan harapan masyarakat mau menerima keberadaannya kembali.
2. Faktor yang menghalangi proses asimilasi yaitu Masyarakat, karena masyarakat kadang kala khawatir dengan kehadiran narapidana ke lingkungan masyarakat, khawatir apabila narapidana melakukan tindak pidana lagi atau membuat kekacauan ditengah masyarakat. Hal tersebut juga berdampak secara psikologis terhadap narapidana karena merasa tertekan oleh pandangan masyarakat terhadap mereka ketika mencoba untuk bermasyarakat. Faktor lainnya yakni proses mendapatkan izin asimilasi membutuhkan waktu cukup lama, sehingga narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya memilih pembebasan bersyarat dibanding asimilasi. Faktor selanjutnya yaitu kurangnya dana untuk sarana dan prasarana kerja, Belum adanya kerjasama dengan pihak ketiga hal ini terjadi karena pihak ketiga tersebut merasa takut menggunakan tenaga narapidana padahal lapas wanita sukamiskin dihuni oleh kebanyakan orang-orang dengan usia produktif.

E. Saran

Saran yang penulis berikan terhadap pihak lembaga pemasyarakatan adalah :

1. harus lebih memperhatikan narapidana dengan memberikan hak mereka yaitu diberi pola pembinaan yang baik dengan cara memenuhi kebutuhan pendamping pemasyarakatan. Metode social group work dapat diterapkan karena akan membantu narapidana merasa diterima kembali oleh kelompok tersebut dan nantinya diharapkan narapidana akan merasa diterima pula di masyarakat luas.
2. Mengadakan asimilasi dengan pihak ketiga, hal ini lebih efektif dilakukan daripada hanya di lingkungan Lapas. Narapidana yang asimilasi dengan pihak ketiga akan lebih banyak bertemu dengan masyarakat, berbeda dengan asimilasi di lingkungan Lapas yang hanya bertemu pengunjung dan masyarakat sekitar. Asimilasi dengan pihak ketiga dapat dilakukan di pesantren, untuk memperdalam ilmu agama. Kemudian pada bidang ketrampilan seperti menjahit, untuk bekal narapidana setelah bebas bisa .bekerja maupun membuka usaha sendiri
3. Perlu semakin meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan proses pembinaan agar tidak ada lagi petugas lapas yang lalai sehingga penyimpangan dalam proses pembinaan tidak terjadi lagi, Untuk lebih menunjang profesionalisme dan kualitas perlu ditingkatkan juga kesejahteraan dan rotasi atau mutasi pegawai Lembaga Pemasyarakatan agar tidak terjadi kejenuhan dan dapat meningkatkan kinerja pegawai Lembaga Pemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah dan A.Z. Abidin, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT.Yarsif Watampone, 2010.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta : IHC, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana :Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, (Jakarta : Bina Cipta, 1996).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

